

## Strategi Komunikasi Pondok Pesantren dalam Menyosialisasikan Moderasi Beragama Persepsi Masyarakat Aceh Singkil terhadap Upaya Deradikalisasi

<sup>1</sup>Sarkawi, <sup>2</sup>Hasan Sazali

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

<sup>1</sup>sarkawi4004233020@uinsu.ac.id, <sup>2</sup>hasansazali@uinsu.ac.id

### ABSTRACT

*As a religious country, Indonesia recognizes 6 (six) religions and provides the right and equal position in the law to carry out their respective beliefs, Besides that, Indonesia which adheres to Bhinneka Tunggal Ika is not all understood by the community in all aspects, so that there is a potential for conflict or conflict. understood by the community in all aspects, so that the potential for conflict or grouping each other into a problem in grouping each other into a problem in the territory of a unitary state, for this reason, religious moderation activities that are promoted by the government become an important activity and even this activity is also carried out by the government. important activities and even this activity is also carried out in the Islamic boarding school by displaying various traditions from Christianity. by displaying various traditions from Christianity. Research with the Title Socialization of religious moderation in Islamic boarding schools in the view of the Aceh Singkil community. Aceh Singkil is a qualitative research, aims to find out how the community views the Religious Moderation Socialization activities socialization activities carried out in Islamic boarding schools, which in fact have been understood as the center of Islamic studies. as the center of Islamic studies. From the results of the research conducted at least can be conclusions can be drawn (1) Religious Moderation Socialization activities are good activities to unite the Indonesian nation (2) Religious Moderation Socialization activities carried out in the Indonesian nation (2) Religious Moderation Socialization activities in Islamic boarding schools are not a problem because they support the policies of the Islamic Boarding School. Pesantren is not a problem because it supports Government Policy (3) Appearances and Cultures that violate Islamic Sharia and Special Traditions for other religions are seen as less beautiful in the Islamic Boarding School. Other religions are considered less Appropriate to be displayed in Islamic Boarding Schools.*

**Keywords:** Moderation, Religion, Islamic Boarding School

### ABSTRAK

Sebagai negara beragama, Indonesia mengakui 6 (enam) Agama dan memberikan hak dan kedudukan yang sama dalam hukum untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, disamping itu Indonesia yang merupakan menganut Bhinneka Tunggal Ika tidak semua dipahami masyarakat dalam segala aspek, sehingga adanya potensi konflik atau saling mengelompokkan menjadi sebuah problem dalam wilayah Negara kesatuan, untuk itu Kegiatan Moderasi beragama yang digalakkan pemerintah menjadi suatu kegiatan penting dan bahkan kegiatan ini pula dilakukan di pondok Pesantren dengan menampilkan berbagai tradisi dari Agama Kristen. Penelitian dengan Judul Sosialisasi Moderasi beragama di pondok Pesantren Dalam pandangan Masyarakat Aceh Singkil ini merupakan penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kegiatan Sosialisasi Moderasi beragama yang dilakukan di lembaga Pondok Pesantren yang notabene selama ini

dipahami sebagai pusat kajian Islam. Dari hasil penelitian dilakukan setidaknya dapat ditarik kesimpulan (1) Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama merupakan kegiatan yang baik untuk menyatukan bangsa Indonesia (2) kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di pondok Pesantren tidak menjadi Persoalan karena mendukung Kebijakan Pemerintah (3) Penampilan dan Budaya yang melanggar Syariat Islam dan Tradisi Khusus bagi Agama lain dipandang kurang Elok di tampilkan di Pondok Pesantren

**Kata Kunci:** Moderasi, Beragama, Pondok Pesantren

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, disamping itu, negara Indonesia juga mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan terakhir Konghucu yang merupakan penambahan pada masa Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Abdur Rahman Wahid. Indonesia khususnya wilayah Provinsi Aceh terdiri dari berbagai suku dan agama. Apabila hal ini disikapi dengan baik, maka ini merupakan suatu kekayaan dan kebanggaan bagi masyarakatnya. Akan tetapi fenomena yang dapat dilihat, sering sekali terjadi konflik antar umat beragama.

Kurdi Mustofa menuliskan dalam bukunya, "Kalau kita melihat keragaman hanya dalam satu perspektif maka pertentangan dan konflik yang akan kita dapatkan" (Mustofa, 2012: 54). Bila hal ini kita pahami secara mendalam, maka tidak akan pernah muncul permasalahan yang dapat menimbulkan konflik sosial, dan terciptalah masyarakat madani, dan ini merupakan cita cita semua pihak. Misi masyarakat madani ini sejatinya bisa terus dipelihara sebagai simbol persaudaraan yang dijalankan Rasulullah di tengah beragam kepentingan menguat.

Tantangan agama-agama dewasa ini, adalah menjadi problema atau hambatan bagi suasana dan perkembangan dialog dan kerukunan antar umat beragama. Dalam melihat dan memahami perkembangan kehidupan agama dan keberagaman sekarang, pada umumnya cenderung melihat perbedaannya ketimbang persamaannya. Namun demikian, kecenderungan melihat perbedaan itu pun tidak perlu disalahkan karena setiap orang beriman senantiasa ingin mencari, menggenggam dan membela kebenaran yang diyakininya berdasarkan pengetahuan dan tradisi yang dimilikinya.

Dalam teori konflik, agama merupakan salah satu kemajemukan masyarakat dalam hal agama dapat merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Masalah agama merupakan masalah yang bersifat sensitif yang sering memunculkan konflik dan permusuhan antar golongan pemeluk agama. Masalah yang menyebabkan timbulnya benturan dan konflik agama ialah "Double Standar" atau standar ganda. Dalam sejarah standar ganda ini biasanya dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agamanya. Lewat standar ganda inilah, kita menyaksikan munculnya prasangka-prasangka teologis yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama (Ghazali, 2004: 201).

Kesadaran masyarakat Indonesia akan peluang dan potensi konflik yang terjadi diantara sesama merupakan sebuah kewajaran, ditambah lagi ditengah perkembangan teknologi, menyebabkan banyak informasi dan bahkan tautan yang bisa saja membawa kedamaian namun dalam satu sisi menimbulkan perpecahan.

Persoalan ini disikapi pemerintah dengan baik, sehingga pemerintah ditengah kebijakannya membuat aturan melalui kebijakan pemerintah dengan peningkatan sistem Moderasi Beragama. Sosialisasi Moderasi beragama terus digalakkan, agar masyarakat menjadi lebih paham dan dapat menerima perbedaan dengan baik, termasuk melakukan sosialisasi di berbagai *event* dan tempat bahkan dalam ujian seleksi untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagian materi moderasi beragama menjadi bagian yang diharuskan.

Kegiatan sosialisasi moderasi beragama termasuk pula dilakukan di Pondok Pesantren, dengan berbagai kegiatan yang ditampilkan, termasuk tradisi dan kegiatan Agama Kristen (menari/*menortor* ) dengan kostum dan adat yang biasa dilakukan di tengah komunitas Kristen itu sendiri, menjadi Isu *viral* di tengah Masyarakat Aceh Singkil dan menimbulkan banyak persepsi baik di kalangan masyarakat atas maupun kalangan menengah ke bawah, bahkan sempat menjadi ramai diperbincangkan di berbagai Media Sosial baik Facebook, Instagram dan Grouf Whatsapp. hal ini pulalah yang menjadi menarik perhatian dari berbagai lapisan Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menarik perhatian bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pandangan masyarakat terhadap kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren di Aceh Singkil.

Penelitian tentang moderasi beragama ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya :

Elis Teti Rusmiati dkk, dengan judul Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah Tumbuhnya Radikalisme tahun 2022 dimana dalam kesimpulannya menyebutkan Kegiatan Moderasi beragama cukup antusias disambut oleh masyarakat dan pengetahuan tentang moderasi beragama sebelumnya sudah diketahui oleh warga pesantren dari kitab-kitab, namun hanya tidak memahami istilahnya saja.

Selanjutnya penelitian Mardani dan Siswanto, dengan judul Internalisasi Nilai Moderasi Beragama pada Santri Pondok Pesantren Al-Mazaya Paser Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 dengan mengutip kesimpulan tulisannya Dalam upaya membentuk konsep nasionalisme agama, lembaga ini menggunakan metode dakwah dan pengajaran yang kreatif, menjadikan santri sebagai agen perubahan yang berwawasan luas dan memahami nilai-nilai moderasi beragama.

Kemudian penelitian Razali Mahmud dkk, tahun 2023 dengan judul Membangun Moderasi Beragama di Kalangan Santri Melalui Peran Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh, dimana secara umum dipahami bawa moderasi beragama di pesantren cukup kentara sesuai dengan pemahaman para guru dan tengku dayah

Dari beberapa literatur penelitian terdahulu, penulis melihat belum ada kesamaan dengan penelitiannya, baik objek dan subjek yang mengangkat Tanggapan Masyarakat terhadap kegiatan moderasi beragama.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan metode penelitian kolaborasi metode kepustakaan dan Lapangan, dimana penulis mencari referensi dari berbagai buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang berhubungan langsung di tengah masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Moderasi beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderation* yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan), Moderasi beragama menurut Lukman Hakim Saifuddin adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya, Moderasi beragama menurut Nasaruddin Umar adalah suatu bentuk sikap yang mengarah pada pola hidup berdampingan dalam keberagaman beragama dan bernegara (Umar, 2019: 105).

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia, nomor 58 Tahun 2023 pada pasal 1 dijelaskan bahwa Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Dalam Islam moderasi memiliki arti "*wasathiyah allslamiyyah*" yang memiliki pengertian jalan tengah, sikap yang tidak berlebihan dan dapat saling menghargai diantara sesama. Agama mengajarkan untuk saling menghargai diantara sesama dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, namun di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, tidak dapat dipungkiri banyak potensi yang dapat menimbulkan perbedaan dan perpecahan, hal ini pula menjadi sebuah keindahan jika dimaknai dengan seksama dan akan menambah khazanah bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan pemerintah tentang adanya peraturan yang berkaitan dengan moderasi beragama untuk dapat menggalakkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dalam peraturan presiden nomor 58 juga disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) faktor penting dalam ekosistem moderasi beragama yang saling berhubungan diantaranya dalam poin 3 (tiga) adalah keagamaan yakni Keberhasilan penguatan Moderasi Beragama sangat ditentukan oleh pemuka agama dan kepercayaan serta organisasi kemasyarakatan keagamaan dan kepercayaan dalam mengelola rumah

ibadat, pendidikan agama dan kepercayaan, penyiaran agama dan kepercayaan, dan menyikapi praktik menjadikan agama dan kepercayaan sebagai komoditas.

## 2. Pentingnya Moderasi Beragama agar terciptanya Toleransi

Toleransi di dalam bahasa arab dikatakan *Ikhtimal, tasamuh* menurut arti bahasa adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling memaafkan (toleransi) (Munir, 2006: 142). Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran tentang konsep ini. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama (Ahmad, 2001: 13).

Dewan Ensiklopedi Indonesia mengatakan Toleransi dalam aspek sosial, politik merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia (Indonesia, t.th: 3588).

Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" ( Qs : Al Hujurat : 13 )*

Ayat tersebut menunjukkan adanya ketatanan manusia yang *esensial* dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang memisahkan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, manusia merupakan setiap keluarga besar. Dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. *Pertama*, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan, yang *kedua* adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain (Abdullah, 2001: 13).

Menurut Azyumardi Azra, dalam perspektif teologi Islam tentang kerukunan hidup antar agama, dan konsekuensinya antar umat beragama, berkaitan erat dengan dua hal, yakni *pertama*, berkaitan dengan doktrin Islam tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan antara Islam dengan agama-agama lain; *kedua*, berkaitan dengan pengalaman historis manusia sendiri dalam hubungannya dengan agama-agama yang dianut oleh umat manusia (Sairin, 2006: 92).

Membangun moderasi beragama dipondok pesantren juga merupakan sebuah kegiatan yang baik dan sangat menjadi sentral untuk menetralsir persoalan

yang muncul diantara umat beragama (Mahmud, 2023). Islam sendiri sangat menghargai kelompok, komunitas orang lain dan merupakan misi dari ajaran Islam itu sendiri yakni menjadi *rahmatan lil alamin*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri, adanya muncul pemikiran ekstrem di tengah masyarakat (Mardani, 2023) Dalam buku kementerian agama, Moderasi beragama merupakan prinsip dasar moderasi ialah adil dan berimbang (Rusmiati, 2022).

### 3. Pandangan Masyarakat terhadap Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren

Dalam rangka meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat yang beragam, baik Suku, Ras dan Agama, pemerintah melalui Keputusan Dirjen Bimas Kementerian Agama menerbitkan peraturan untuk menjadi Petunjuk Teknis pelaksanaan Moderasi Beragama.

Kegiatan tersebut ternyata tidak serta merta mendapat sambutan baik dari seluruh lapisan masyarakat dan bahkan memberikan komentar dan pandangan yang berbeda hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis sebagai berikut:

Seorang pimpinan Pondok Pesantren menanggapi bahwa kegiatan moderasi beragama yang dilakukan di Pondok Pesantren merupakan bagian dari komunikasi Pemerintah dengan pimpinan Pondok tersebut untuk mendukung program Pemerintah dan bahkan selama tidak bertentangan dengan Agama, masyarakat wajib mendukung kegiatan Pemerintah karena pemerintah merupakan *ulil Amri*, dan selaku masyarakat tidak serta merta dapat menyalahkan pihak Pondok Pesantren (Malisi).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan seorang penyuluh Agama, menyebutkan bahwa Kegiatan Moderasi beragama mengajarkan untuk saling berdampingan, kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren merupakan sebuah tempat untuk memudahkan masyarakat memahami kegiatan tersebut karena pesantren merupakan pusat kajian keagamaan, sehingga bila Pesantren menganggap salah tentu masyarakat juga akan mengikut (Ust. Asmudin).

Lain pula halnya dengan salah satu Masyarakat simpang kanan tanggapan yang diberikan bahwa kegiatan Moderasi beragama yang dilakukan di Pondok Pesantren menjadi kontradiksi ditengah-tengah masyarakat, karena selama ini dilihat Pondok pesantren dengan segala tradisinya menjaga dan bahkan mewajibkan kompleks pondok pesantren wajib menggunakan Busana Muslim, sementara penampilan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut seperti menortor, dengan pakaian yang biasa digunakan pada budaya mereka sendiri artinya dengan membuka aurat (Fadhli).

Kemudian menurut pandangan Ust. Khairudin, kegiatan moderasi beragama sesungguhnya baik dan itu merupakan ajaran dari Agama Islam, namun kegiatan yang menampilkan budaya dan tarian dengan penampilan yang membuka aurat dapat memberikan dampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Sementara masyarakat lain, seperti Ali Sabri juga memberikan pandangan bahwa

kegiatan yang melanggar syariat Islam bila dilakukan di Pesantren akan dapat menjadi masalah dalam pandangan Masyarakat.

Tokoh masyarakat Simpang kanan Uyung memberikan pandangan bahwa kegiatan Moderasi beragama di Pondok Pesantren sebenarnya tidak begitu penting, karena orang pondok pesantren, para Ustaz dan ustazah sangat paham dengan moderasi beragama, dan bahkan masyarakat mendengarkan dari para ustaz dan ustazah itulah pentingnya hidup bertoleransi dan saling menghargai diantara sesama.

Dari beberapa tanggapan yang ada, sesungguhnya dipahami kegiatan sosialisasi Moderasi beragama di Pondok Pesantren merupakan kegiatan yang baik, namun kegiatan yang menampilkan budaya, penampilan yang melanggar syariat Islam kurang elok dalam pandangan masyarakat

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Aceh Singkil meyakini para Ustaz dan ustazah cukup memahami kegiatan moderasi beragama, dan kegiatan dilakukan di Pondok Pesantren sangat baik untuk meningkatkan antusias masyarakat akan moderasi beragama, serta bagian dari bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya, tidak menampilkan kegiatan yang merupakan budaya non Muslim, di tengah masyarakat muslim apalagi dalam komunitas pusat keagamaan, kemudian juga hendaknya tidak melakukan kegiatan yang menganggangi kearifan lokal, yakni menampilkan tari-tarian dengan terbukanya aurat dapat menimbulkan preseden buruk bagi lembaga pondok pesantren, apalagi di tengah masyarakat yang awam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2001: 13). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Kompas.
- Ahmad, N. (2001: 13). *Pluralitas Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Fadhli, A. (n.d.). Tokoh Masyarakat gunung Meriah Aceh Singkil.
- Ghazali, A. M. (2004: 201). *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Indonesia, D. E. ( t.th: 3588). *Ensiklopedia Indonesia Jilid 6*. Jakarta: Iktitiar Baru Van Hoeve.
- Mahmud, R. (2023). Membangun Moderasi Beragama di Kalangan Santri Melalui Peran Pengelolaan Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh. *Turats 11(1)* , 89.
- Malisi, U. A. (n.d.). Pimpinan Pondok Pesantren Wasilatunnajah Aceh Singkil.

Mardani, S. (2023). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama pada Santri Pondok Pesantren Al-Mazaya Paser Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal PAI Raden fatah, Vol 5 (1)*, 249.

Munir, M. (2006: 142). *Metode Dakwah*. Jakarta : Kencana.

Mustofa, K. (2012: 54). *Dakwah di Balik Kekuasaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rusmiati, E. T. (2022). Penguatan Moderasi Beragama di Pesantren untuk Mencegah Tumbuhnya Radikalisme. *Jurnal Abdi MOESTOPO 5 (2)*, 206.

Sairin, W. (2006: 92). *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa, Butir-Butir Pemikiran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia .

Umar, N. ( 2019: 105). *Islam Nusantara jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ust. Asmudin, S. (n.d.). *Penyuluh Agama KUA Kec. Gunung Meriah Aceh Singkil*.